

National Media Policy Brief

Kebijakan ICT; Berpotensi Lemahkan Gerakan Masyarakat Adat

Oleh: Firdaus Cahyadi¹ dan Ade Tanesia²

I. Produksi Wacana Negara terhadap Masyarakat Adat

Membahas masyarakat adat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah politik rejim Orde Baru³ di Indonesia. Di rejim Orde Baru, masyarakat Indonesia dikondisikan oleh pemerintah untuk mendukung proyek-proyek pembangunan. Pada era itu tidak boleh ada masyarakat yang mengkritik pemerintah. Penjara hingga penghilangan paksa adalah sebuah hukuman yang harus diterima oleh masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Untuk memuluskan proyek-proyek pembangunannya rejim Orde Baru memproduksi berbagai istilah yang menjadi stigma sehingga secara halus membungkam suara-suara masyarakat yang mencoba kritis terhadap proyek-proyek pembangunan Orde Baru. Istilah komunis misalnya, selalu digunakan untuk membungkam protes dari masyarakat.

Pada masa rezim Orde Baru juga banyak digunakan beragam istilah untuk menyebut ataupun memaknai keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Seperti *masyarakat terpencil*, *masyarakat tertinggal*, *masyarakat pedalaman*, *masyarakat tradisional*, maupun *suku primitif*. Istilah-istilah itu merupakan “stempel” yang sarat dengan tuduhan diskriminatif dan melecehkan kelompok masyarakat adat.

Masyarakat terasing, misalnya, bisa dimaknai sebagai masyarakat yang tidak mengenal peradaban lain, terkunci di suatu tempat yang tidak dikenal. Demikian halnya dengan istilah peladang liar, bisa diterjemahkan sebagai seolah-olah masyarakat adat tidak memiliki aturan bercocok tanam sehingga dikerjakan secara liar tanpa kontrol. Dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 (Amandemen) hanya disebut dengan istilah *masyarakat tradisional*⁴. Sedangkan istilah *masyarakat hukum adat* ada dalam Pasal 18B ayat (2)⁵.

Hal itulah yang menjadikan ketika berbicara masyarakat adat sesungguhnya sedang membicarakan kontestasi konsep, legislasi dan juga instansi sektoral yang mengurus masyarakat adat. Orde Baru Soeharto yang dibangun melalui persepsi media bahwa "tidak ada adat di Indonesia" atau "tidak ada masyarakat adat di Indonesia" untuk mempertahankan

¹ Direktur Infokom AMAN

² Peneliti Media, tinggal di Yogyakarta, Indonesia

³ Rejim Orde Baru adalah rejim militeristik yang berkuasa setelah rejim Soekarno ditumbangkan

⁴ “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

⁵ “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

kesatuan Indonesia, mengklasifikasikan bahwa lebih dari satu juta orang yang masih hidup dengan berburu sebagai *masyarakat terasing* atau *masyarakat terpencil* atau *masyarakat primitif*. Tapi bukan sebagai masyarakat adat. Masyarakat adat lebih dimaknai sebagai adat tradisi, ritual, perilaku yang sesuai, dan peraturan atau praktek-praktek kehidupan sosial.

“The Soeharto New Order constructed through media a perception that “there is no indigenous peoples in Indonesia” or “no adat communities or customary communities in Indonesia” to maintain the unity of Indonesia. He referred adat to tradition, ritual, appropriate behavior, and rules or practices of social life. For example, in daily conversations, Indonesia says “adat Jawa” (Javanese Culture) that could mean the Javanese people’s way of doing things in general. “Baju adat” would mean traditionally appropriate kind of clothing, used in ritual or ceremonies (Takano,2009). Soeharto classified more than one million peoples who still live in hunting and gathering as masyarakat terasing or masyarakat terpencil or masyarakat primitif.(Estranged or isolated or primitive) But not as indigenous peoples or adat peoples.

Sementara itu secara sistematis terjadi penghancuran sistem pemerintahan adat/lokal di masa orde baru. Sejak berkuasanya rezim otoritarian Orde Baru, Desapraja dihapuskan. Melalui UU No. 6 tahun 1969 Desa praja dianggap tidak berlaku lagi.

Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri No. 5/1/29 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pembangunan Desa, dimana dalam surat tersebut, desa diberi pengertian sebagai berikut : *“Desa dan daerah yang setingkat adalah kesatuan masyarakat Hukum (rechtsgemeenschap) baik genealogis maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya langsung dibawah kecamatan”* (Hanif Nucholis, 2011). Dari sinilah cerita desa diperlakukan secara represif dimulai. Segala pranata sosial, politik dan budaya tersentralisasi dalam pemerintahan yang bersifat top-down. Era ini disebut sebagai titik awal runtuhnya tradisi lokal di Indonesia.

II. Masyarakat Adat dalam Pemberitaan Media Massa di Jakarta

Di tengah carut marut perspektif lama yang diwariskan rezim orde baru terhadap masyarakat adat, kemudian masih belum diakuinya hak-hak masyarakat adat oleh negara, maka media diharapkan menjadi ujung tombak yang mampu memberikan informasi kritis yang berimbang mengenai keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, media massa di Indonesia belum memiliki kepekaan terhadap isu-isu masyarakat adat. Media belum menempatkan keberadaan masyarakat adat dalam posisinya yang sama sebagai bangsa yang modern.

Di media massa, masyarakat adat masih dipandang sebagai masyarakat yang primitif. Tidak ada empati sama sekali terhadap masyarakat adat. Dalam bahasa Indonesia, primitif memiliki konotasi tidak berbudaya atau memiliki budaya yang rendah. Kata primitif menunjukkan bahwa media tidak sensitif terhadap masyarakat adat. Salah satu contoh yang jelas adalah program realitas televisi “Primitive Runaway” yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta nasional di Indonesia. “Primitive Runaway” menempatkan interaksi yang terjadi antara selebriti (dalam posisi yang tinggi) dengan masyarakat adat (dalam posisi yang rendah). Adat kebiasaan di dalam masyarakat adat tersebut dipergunakan sebagai bahan olok-olok selebriti yang menjadi pemeran utama dalam tayangan tersebut⁶.

AMAN, LSM dan individu-individu yang tidak tahan menonton program tayangan tersebut, mengirimkan surat protes kepada pihak stasiun televisi terkait dan Lembaga Komisi Penyiaran. Protes itu ditanggapi oleh pihak Stasiun Televisi tersebut hanya dengan mengubah judul program menjadi “Ethnic Runaway”, tetapi kontennya masih tetap sama.

Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat adat Gorontalo Suku Polahi di lereng gunung Boliyohuto. Pihak televisi bahkan membayar warga suku tersebut untuk telanjang. Padahal masyarakat tersebut sudah sangat lama mengenal pakaian. Bahkan menurut Mama Tanio, tayangan sebuah TV swasta nasional beberapa waktu lalu yang memperlihatkan mereka dalam keadaan telanjang, tidak lagi murni seperti itu. “*Baba Tanio dibayar untuk telanjang waktu itu*” aku Mama Tanio yang merupakan istri Baba Tanio, kepala suku mereka⁷

Pada tanggal 6 Mei 2013 di kolom regionalnya, kompas.com juga menaikkan tulisan tentang Komunitas Adat Polahi dengan judul “*Suku Polahi di Gorontalo Ini, Setengah Manusia Setengah Hewan*” yang kemudian dirubah judulnya menjadi “*Warga Polahi, Terpinggirkan di Hutan Boliyohuto*”⁸.

Berdasarkan sumber dari kompas.com tersebut tribun-timur.com juga menaikkan berita dengan judul dan konten yang sama “*Suku Polahi di Gorontalo Ini, Setengah Manusia Setengah Hewan*”⁹. Pada 22 Januari 2013 kompas.com juga memuat artikel tentang suku di Timur Tengah Selatan, dengan menyebutkan suku tersebut sebagai suku primitive¹⁰.

⁶ <http://www.youtube.com/watch?v=SCucB5EK0s>

⁷ <http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/11091556/Polahi.dan.CeritaMistis.yang.Melingkupinya>

⁸ <http://regional.kompas.com/read/2013/05/06/0609551746/Suku.Polahi.Setengah.Manusia.Setengah.hewan>

⁹ <http://makassar.tribunnews.com/2013/05/06/Suku.Polahi.Setengah.Manusia.Setengah.hewan>

¹⁰ <http://regional.kompas.com/read/2013/01/22/11512553/Suku.Boti.Harus.Dipertahankan>

III. Dominasi Konglomerasi Media Massa di Indonesia

Pemberitaan negatif media-media massa besar terhadap masyarakat adat memang perlu dikritisi. Namun di sisi lain, pemberitaan-pemberitaan negatif yang muncul terkait dengan masyarakat adat di media-media massa Jakarta dan jaringannya tidak bisa dilepaskan dari struktur media di Indonesia yang didominasi oleh media-media konglomerasi yang sebagian besar berpusat di Jakarta.

Berpusatnya media massa di Jakarta membuat pemberitaan mengenai masyarakat adat yang berada di luar Jakarta, bahkan Jawa, menjadi bias Jakarta. Gaya hidup penduduk Jakarta menjadi acuan dalam melihat kehidupan masyarakat adat. Akibatnya, peliputan mengenai masyarakat adat yang tinggal di luar Jakarta pun cenderung negatif.

“Konglomerasi media, dalam arti *cross section*¹¹, di Indonesia muncul sejak jaman Soeharto dan semua terpusat di Jakarta,” ujar Ketua Yayasan Pantau¹² Andreas Harsono¹³, “Di era Hindia Belanda dan Soekarno memang ada media besar, tapi tidak *cross section*, pada waktu itu hanya koran saja,”

Menurut Andreas Harsono, di luar internet, konglomerasi media yang terbesar adalah MNC (Media Nusantara Citra). “Yang kedua, Kompas-Gramedia,” ujarnya, “Untuk konglomerasi yang berbasiskan konvergensi telematika, saat ini yang paling besar adalah Group Bakrie,”. Menurutnya, konvergensi telematika akan semakin memperkuat konglomerasi media di Indonesia. “Akan makin parah,” ungkapnya.

No	Media Group	Newspaper	Magazine	Radio Station	Television Station	Cyber Media	Other Bussines
1	Kompas-Gramedia Group	Kompas, The Jakarta Post, Warta Kota dan 11 surat kabar lokal	37 Majalah dan Tabloid, 5 book publisher	Sonora Radio dan Otomotion Radio	Kompas TV ¹⁴	Kompas.com, Kompasiana.com ¹⁵	Hotel, Printing, House, Promotion, Agencies, University
2	MNC (Media Nusantara Citra)	Seputar Indonesia	Genie, Mom&Kiddy, Realita, Majalah Trust	Trijaya FM, Radio Dangdut TPI, ARH Global, Women	RCTI, Global TV, TPI (MNC TV), Indovision (Televisi Cable)	Okezone.com	IT Bussines

¹¹ Media cetak, radio, televisi dan internet

¹² Yayasan Pantau, adalah lembaga yang concern pada peningkatan kapasitas jurnalis di Indonesia

¹³ Penelitian SatuDunia, Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media <http://www.slideshare.net/satudunia/final-report-kebijakan-telematika-dan-pertarungan-wacana-di-era-konvergensi-media-sdtifa>

¹⁴ Saat tulisan ini dibuat Group Kompas sedang mempersiapkan KompasTV

¹⁵ Kompasiana adalah sebuah Media Warga (*Citizen Media*)

				Radio			
3	Jawa Pos	Jawa Pos, Fajar, Riau Pos, Rakyat Merdeka, dan 90 surat kabar lokal di berbagai daerah	23 majalah mingguan	Fajar FM di Makassar	JTV di Surabaya dan 3 stasiun TV lokal ¹⁶		Travel Bureau, Power House
4	Mugi Reka Aditama (MRA)		Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire, FHM, Good House Keeping dan 10 majalah lainnya (kebanyakan franchise)	Hard Rock FM ¹⁷ , MTV Sky ¹⁸	O'Channel ¹⁹		Holder of Savaal International Boutique
5	Bali Post	Bali post, Suluh Indonesia dan 2 koran lainnya	Tabloid Tokoh		Bali TV dan 8 TV lokal lainnya	Balipost, bisnis bali	
6	Mahaka Media	Harian Republika	Golf Digest, Arena, Parents Indonesia, A+	Radio Jak FM	JakTV, TV One ²⁰		Entertainment. Outdoor Advertisement
7	Femina Group		Femina, Gadis, Ayah Bunda, Dewi dan 10 majalah lainnya	Radio U FM			Production House
8	Bakrie Group				AnTV, TV One	Vivanews.com	Property, mining, palm oil dan telekomunikasi
9	Lippo Group ²¹	Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan	Majalah Investor, Globe Asia, Campus Asia			Beritasatu.com	Property, hospital, Education, insurance, internet service provider
10	Trans Corp				TransTV, Trans7	Detik.com ²²	
11	Media Group ²³	Media Indonesia,			MetroTv	mediaindonesia.com	

¹⁶ Batam, Pekanbaru, Makassar

¹⁷ Bandung, Jakarta, Bali dan Surabaya

¹⁸ Jakarta dan Bandung

¹⁹ Has been taken over SCTV

²⁰ Bekerjasama dengan Group Bakrie

²¹ Berita Satu Media Holdings

²² Saat tulisan ini dibuat, masih dalam proses akuisisi

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Media_Group

		Lampung Post, Borneo News				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Sumber: diolah dari tabel konglomerasi media Ignatius Haryanto²⁴

Kepemilikan banyak media di satu grup bukan hanya mendatangkan keuntungan finansial bagi pemiliknya, tapi juga berpotensi mendominasi opini publik. “Dengan konglomerasi media akhirnya informasi akan dikuasai oleh segelintir orang saja,” ujar Andras Harsono, “Opini publik di Indonesia ya hanya dikuasai beberapa perusahaan media besar itu,”

Televisi yang dimiliki oleh jaringan konglomerasi media misalnya, memiliki potensi pemirsa yang besar di Indonesia. Dengan besarnya pemirsa tersebut, menimbulkan kecenderungan hegemoni wacana. Kecenderungan itu bertambah besar bila kemudian konglomerasi media itu juga merambah dunia online.

<i>Nama Stasiun TV</i>	<i>Transmission Site</i>	<i>Potential Viewer (juta)</i>
<i>RCTI</i> ²⁵	49	115,7
<i>SCTV</i>	47	117,8
<i>ANTV</i> ²⁶	23	87,4
<i>TPI</i> ²⁷	28	90,6
<i>Indosiar</i>	40	113,5
<i>Global TV</i> ²⁸	20	108,8
<i>Trans TV</i> ²⁹	30	100,7
<i>Trans 7</i> ³⁰	27	92,8
<i>TV One</i> ³¹	26	108,8
<i>Metro TV</i> ³²	52	97,8

Potensi Pemirsa Televisi, sumber presentasi Satriyo Dharmanto³³

²⁴ 10 tahun Yayasan Tifa, “Semangat Masyarakat Terbuka”

²⁵ Group MNC

²⁶ Group Bakrie

²⁷ Group MNC

²⁸ Group MNC

²⁹ Group Trans Corps

³⁰ Group Trans Corps

³¹ Group Bakrie

³² Group Media Indonesia, Surya Paloh

³³ Satriyo Dharmanto, Presentasi di Working Group Licencing, Bandung, 18 Februari 2010

“Monopoli kepemilikan media dari berbagai kanal³⁴, maka itu akan dapat mempengaruhi opini publik yang luar biasa,” ujar Farid Gaban³⁵, “Dan opini publik ini kan berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik,”

Farid Gaban mencontohkan persoalan pembangunan jalan tol misalnya. “Pilihan membangun jalan tol atau rel kereta api, itu kan public policy,” ujarnya, “Bisa dibayangkan bila wacana publik mengenai hal itu dikuasai oleh konglomerat media yang juga berkepentingan atau memiliki bisnis infrastruktur,”

Para pemilik modal media di Indonesia selain memiliki perusahaan media juga memiliki perusahaan di luar media. Sebagian perusahaan mereka berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Perusahaan-perusahaan di luar media itu misalnya perkebunan kelapa sawit dan tambang.

“Group Bakrie misalnya, selain menguasai media³⁶, mereka juga punya bisnis jalan tol, properti dan tambang,” kata Farid Gaban, “Jika konglomerat media di era konvergensi telematika ini tidak diatur akan berbahaya sekali”

IV. Perjuangan Masyarakat Adat terhadap Dominasi Media Massa Jakarta

IV.1. Berjuang dengan Menggunakan Mekanisme Komplain

Pemberitaan negatif masyarakat adat oleh media-media massa di Jakarta itu mengundang reaksi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN dengan mengirimkan surat keberatan kepada redaksi kompas.com atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo. AMAN menilai bahwa artikel tersebut sarat dengan diskriminasi SARA³⁷ terhadap masyarakat adat, dengan menyematkan predikat Suku Polahi sebagai setengah manusia setengah hewan, primitif dan bodoh.

Artikel tersebut dinilai melanggar UU No. 40 tahun 1999 Pasal 6 tentang PERS. Juga bertentangan dengan UUD 45(Amandemen) pasal 28I ayat (2) dan ayat (3). Bertentangan dengan Undang – Undang No.27 tahun 2007 serta Undang – Undang No. 32 tahun 2009. Dalam rekomendasi umum CERD (Committee on Elimination of Racial Discrimination) No.23 tentang masyarakat adat disebutkan: *The Committee calls on particular upon states parties to : a). Recognize and respect indigenous disting culture, history, language, and way of life as an enrichment of the State’s cultural identity and to promote its preservation; b).*

³⁴ Cetak, televisi, radio, online

³⁵ Mantan wartawan Koran TEMPO, seperti ditulis dalam Penelitian SatuDunia, Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media <http://www.slideshare.net/satudunia/final-report-kebijakan-telematika-dan-pertarungan-wacana-di-era-konvergensi-media-sdtifa>

³⁶ Group Bakrie memiliki TV One, An TV dan vivanews.com

³⁷ Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan

*Ensure that member of indigenous peoples are free and equal in dignity and rights and free from any discrimination, in particular that based on indigenous origin.*³⁸.

Kasus Pemberitaan Suku Togutil di Hutan Wasile Halmahera oleh media cetak juga mendapatkan tanggapan langsung dari PW AMAN Maluku Utara. Posko Malut mengangkat judul” Suku Togutil Kembali cari mangsa”, Malut Post³⁹ dengan judul “ Suku Togutil Kembali Buat Ulah”, dan Radar Halmahera⁴⁰ dengan judul “Suku Togutil Kembali Teror Warga”⁴¹.

Dalam film dokumenter produksi Gekho Studio, yang berjudul “Setitik Harapan, Mimpi Hutan Desa di Antara Industrialisasi Hutan”⁴², eksistensi masyarakat adat dihadirkan perjuangan dan kearifannya dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian hutan. Ditengah arus pemberitaan media yang mendeskreditkan masyarakat adat dan tekanan berbagai industri kehutanan dan perkebunan skala besar, masyarakat Riau berjuang untuk mendapatkan izin hutan desa pertama mereka, sebuah upaya menyelamatkan ruang hidup masyarakat.

Film lainnya yang berjudul “Masyarakat Adat: Penjaga Sejati Hutan Indonesia” mendeskripsikan bahwa masyarakat adat dari Papua hingga Sumatera, terbukti mampu menjaga kelestarian hutannya⁴³.

Protes AMAN terhadap stasiun televisi yang menayangkan acara “Primitive Runaway”, surat AMAN yang ditujukan kepada kompas.com atas artikel tentang Suku Polahi, Suku Tugutil, Suku Boti dan Rilis Pers yang dikeluarkan oleh PW AMAN Maluku Utara, adalah contoh kritis dari usaha melawan diskriminatif yang dilakukan media terhadap masyarakat adat.

Dari hasil diskusi antara AMAN, kompas.com dan Dewan Pers pada tanggal 22 Agustus 2012 di Jakarta terkait pemberitaan tentang masyarakat adat Suku Polahi dan Suku Boti, Dewan Pers menyatakan hal itu adalah pelanggaran Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”⁴⁴.

³⁸ Surat AMAN kepada kompas.com:Keberatan atas artikel tentang suku Polahi di Gorontalo. Jakarta, 7 Mei 2013. Nomor: 411/SEKJEN/PB AMAN/V/2013

³⁹ Malut Pos adalah media lokal dalam jaringan konglomerasi media Jawa Pos Group. <http://www.jpnn.com/>

⁴⁰ Surat Kabar Harian (SKH) Radar Halmahera adalah koran lokal anak cabang dari Malut Post (Jawa Pos Grup) yang berkedudukan di Tobelo Halmahera Utara (Halut). <https://www.facebook.com/pages/Koran-Radar-Halmahera/141089249266234?sk=info>

⁴¹ <http://www.aman.or.id/2014/01/27/pw-aman-maluku-utara-suku-togutil-bukan-pemangsa/>

⁴² <http://vimeo.com/27283677>

⁴³ <http://vimeo.com/27470538>

⁴⁴ <http://www.aman.or.id/2013/08/23/diskusi-aman-dan-kompas-com-di-dewan-pers/#.U4GzRHZ8Zv0>

Pada saat itu, Dewan Pers merekomendasikan agar Kompas.com memuat hak jawab pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada suku Polahi, suku Boti, dan pembaca. Sesuai Butir 4 Pedoman Pemberitaan Media Siber, hak jawab dan permintaan maaf ditautkan pada berita tersebut. Managing Director Kompas.com Tri Wahono menyampaikan permintaan maaf kepada AMAN, diwakili oleh Deputy II PB AMAN Mina Susana Setra. Pada 19 Juli 2013, Dewan Pers juga memediasi AMAN dan Tribun Timur terkait tulisan yang sama tentang Suku Polahi. Pertemuan itu menyepakati bahwa Tribun-Timur sebagai pihak teradu wajib memuat pernyataan maaf (dalam features news). Sedangkan AMAN sebagai pihak pengadu wajib memberikan hak jawab untuk dimuat di Tribun-Timur.

IV.2. Berjuang Mendapatkan Akses Informasi

Minimnya akses masyarakat adat terhadap informasi disebabkan kurang responsifnya media terhadap masyarakat adat dan juga disebabkan karena keterbatasan jangkauan akses dan infrastruktur. Untuk itu sangat dibutuhkan alternatif bagi masyarakat adat untuk dapat mengakses informasi. AMAN menggelar diskusi dengan tema “Media untuk Penguatan Suara Masyarakat Adat” di Maluku Utara.

Penguatan suara Masyarakat Adat membutuhkan media. Apalagi dengan sejumlah masalah yang mereka hadapi, seperti hilangnya akses masyarakat adat atas hutan, karena alihfungsi kawasan hutan untuk kepentingan eksploitasi tambang dan perkebunan sawit. Media harus memiliki keperpihkan kepada masyarakat adat sebagai tanggungjawab sosialnya. Jika tidak semangat mendirikan media itu hanya untuk melindungi kepentingan korporasi atau elit tertentu.

AMAN Maluku Utara juga telah melakukan kerjasama dengan Diahi FM dan RRI Cabang Ternate. Kerjasama ini akan sangat bermanfaat, karena diharapkan media juga turut mendorong perlindungan dan pengakuan hak – hak masyarakat⁴⁵.

“Komunitas Masyarakat Adat butuh media alternatif seperti radio komunitas, buletin, facebook, twitter, blog, karena ini jalan bagi mereka untuk menyampaikan apa yang mereka hadapi. Media ini bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik,” Ungkap Mahmud Mici Ketua AJI Kota Ternate. Radio komunitas sangat efektif membangun gerakan di kampung – kampung yang jauh dari jaringan media komunikasi.⁴⁶

⁴⁵ <http://www.aman.or.id/2012/08/12/masyarakat-adat-butuh-media/#.U4HDA3Z8Zv0>

⁴⁶ <http://www.aman.or.id/2014/03/26/pemuda-adat-jadi-jurnalis-warga/#.U4HDwHZ8Zv0>

Menyadari akan pentingnya akses informasi dan komunikasi pada masyarakat adat di berbagai daerah, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menginisiasi beberapa radio komunitas di beberapa wilayah, yaitu:

1. Radio komunitas Gelora Fm di Kab. Langkat - Sumatera Utara
2. Radio komunitas Daye'e Fm di Pulau Enggano
3. Radio komunitas Sampan Fm di Kep. Togean
4. Radio komunitas Suara Kiyu Meratus Fm di Meratus - Kalimantan Selatan
5. Radio komunitas Cek Bocek di Sumbawa

IV.3. Berjuang dengan Memanfaatkan ICT

Seiring dengan perkembangan Information and Communication Technology (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga memanfaatkan konvergensi media. Dengan konvergensi media, sebuah konten bisa dipublikasikan ke beberapa channel informasi sekaligus (website, radio komunitas/online dan televisi)

Mengingat semakin meluasnya penggunaan media online oleh berbagai lapisan masyarakat, maka kini bermunculan grup-grup yang khusus mendiskusikan atau pertukaran informasi seputar masyarakat adat. PB AMAN sendiri mempunyai grup AMAN, dan didaerah ada AMAN Kaltim, AMAN Kalbar, AMAN Kalteng, dan lain-lain. Para pemuda adat membuat grup Barisan Pemuda Adat, demikian pula dengan Perempuan AMAN.

Selain itu ada pula grup Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. Di luar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, lahir grup yang secara khusus membicarakan kebudayaan masyarakat adat dari daerah tertentu seperti Ruang Diskusi Save Borneo yang digagas oleh para pemuda Dayak di perantauan, Save Our Boneo dari Kalimantan Tengah, dan lain-lain.

Adanya kemudahan fasilitas blog pun dimanfaatkan masyarakat adat untuk membuat ulasan yang lebih panjang mengenai kasus maupun kehidupan atau kebudayaannya. Petisi melalui Change.org juga kini kerap digunakan untuk menekan pihak pemerintah, perusahaan, atau aparat kepolisian terkait kasus tertentu.


Sebagai contoh adalah kasus di Ketapang antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit yang mengakibatkan dua warga ditangkap. Petisi ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Barat untuk membebaskan kedua warga tersebut⁴⁷. Selain itu juga ada petisi kepada

⁴⁷ <http://www.change.org/id/petisi/pak-kapolda-kalbar-bebaskan-yohanes-singkul-anyun-warga-korban-kriminalisasi-hadirnya-perusahaan-pt-swadaya-mukti-prakarsa-pt-first-resources?>

Pemerintah RI untuk segera melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara⁴⁸.

Pemanfaatan teknologi ponsel juga dimaksimalkan oleh masyarakat adat, mengingat pengguna ponsel cukup massif hingga ke kampung-kampung. Ruai TV di Kalimantan Barat merupakan salah satunya yang menggunakan teknologi ponsel untuk pengiriman berita dengan pesan singkat (SMS) Alim, Wakil Pemimpin Redaksi Ruai TV mengungkapkan bagaimana mengarus-utamakan suara masyarakat adat di Kalimantan Barat melalui saluran Ruai TV. “Tanggung jawab media adalah memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa menyuarakan hak-haknya, namun ada banyak media yang sudah mulai melupakan tanggung jawab ini.

Ruai TV telah mengembangkan Ruai SMS dan Ruai Swara melalui telepon. Awalnya sekitar 20 orang mengikuti pelatihan jurnalistik yang kelak diharapkan dapat mengirimkan berita-berita penting ke Ruai TV. Ruai TV menyebut para jurnalis warga ini sebagai CJ atau *Citizen Journalist*. Para CJ akan mengirimkan berita ke Ruai SMS, dan setelah itu akan dilakukan proses editing. Setelah itu pihak Ruai SMS akan menyebarkan berita ke seluruh pelanggannya yang hingga kini berjumlah 700 kontak. Beberapa pesan yang masuk juga ditampilkan sebagai teks berjalan di Ruai TV. Adapun model dari Ruai SMS sebagai yang digambarkan dalam bagan ini:



⁴⁸ <http://www.change.org/id/petisi/kepada-pemerintah-indonesia-segera-laksanakan-putusan-mk-no-35-puu-x-2012-dan-sahkan-ruu-masyarakat-adat>

Melalui Ruai SMS ini, beberapa persoalan konflik agraria yang dialami masyarakat membuahkan hasil positif. “Persoalan lahan plasma, jalan, jembatan dermaga yang rusak, gedung sekolah, kami beritakan lewat SMS,” ungkap Adrianus Adam Tekot, Timanggung Binua Sungai Manur. Media SMS telah mengubah strategi gerakan. “Jika dulu kami otot, maka sekarang dengan SMS,” ungkap Adrianus Adam Tekot. Sawit memang telah menghancurkan, namun masyarakat Ampaning akan tetap bangkit menegakkan hak dan harga dirinya di belantara sawit⁴⁹.

Begitu pula yang terjadi pada Masyarakat Seruat II, di Kalimantan Barat yang kini berhasil memperoleh kembali hak atas tanahnya dari perusahaan sawit PT Sintang Raya. “Dengan Ruai SMS, maka daya tawar kami kepada pemerintah, kepolisian, dan perusahaan bisa lebih sejajar. Memang SMS bukan satu-satunya cara, tetapi media ini memungkinkan suara kami diperhatikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” ungkap Madjid, warga Seruat II.

Mengikuti langkah Ruai SMS, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga menerapkan program SMS Adat. Ada sekitar 2000 nomor SMS dari jaringan masyarakat adat nusantara yang dipegang oleh admin SMS adat. Biasanya SMS Adat cukup efektif untuk menggalang kepedulian publik dengan cara menekan aparat atau pejabat publik terkait kasus tertentu. Sebagai contoh pada kasus penangkapan terhadap 16 warga masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta di Sumatera Utara, maka SMS adat menyebarkan pesan kepada jaringannya untuk menekan pihak kepolisian dengan cara mengirimkan SMS kepada Kapolda Sumatera Utara untuk segera membebaskan warga yang ditangkap terkait konflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Penyebaran pesan ini juga disalurkan melalui twitter, facebook, dan email.

Adanya aksi demonstrasi di Jakarta dan Medan, serta video proses penangkapan yang disebarkan melalui media massa cukup mempengaruhi publik dan media nasional. Metro TV lalu membuat liputan khusus mengenai kasus Pandumaan Sipituhuta sehingga daya jangkau pemberitaannya lebih luas secara nasional. Berbagai tekanan melalui media ini membuahkan hasil dengan dibebaskannya 16 warga dengan status penangguhan penahanan.

V. Kebijakan ICT; Berpotensi Melemahkan Gerakan Masyarakat Adat

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong munculnya konvergensi media. Menurut Satrio Arismunandar⁵⁰, konvergensi media adalah

⁴⁹ <http://communitymedia4change.org/2013/01/22/berjuang-dengan-senjata-sms/>

⁵⁰ Satrio Arismunandar adalah mantan wartawan Republika dan televisi Trans Group

bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media, yang sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda (misalnya, komputer, televisi, radio, dan surat kabar), ke dalam sebuah media tunggal.

Konvergensi media ini menjadi sebuah peluang baru bagi masyarakat adat untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi media-media massa besar yang tergabung dalam konglomerasi media. Hal itu disebabkan dengan perkembangan TIK itu seseorang bukan lagi menjadi konsumen informasi namun juga produsen dari informasi.

Namun, di sisi lain konvergensi media juga memperkuat konglomerasi media yang sudah ada. Group media-media besar dengan kekuatan modalnya dapat memiliki media dari berbagai channel sekaligus (cetak, online, televisi dan radio). “Konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatu yang sulit dihindarkan,” ujar Don Bosco Salamun, dari Berita Satu Media Holdings⁵¹, saat menjadi pembicara di konferensi media baru yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)⁵².

”Karena dengan penyatuan kepemilikan media itu dapat menjadikan operasional industri media lebih efisien,” katanya, “Seorang wartawan misalnya, dapat membuat satu berita bukan hanya untuk satu kanal namun juga beberapa kanal sekaligus”

Bahkan dalam seperti ditulis di salah satu portal⁵³, Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media and Technology (BakrieTMT2015) yang akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015.

Di tengah situasi yang seperti itu, muncul berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan konvergensi media justru melemahkan gerakan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang ingin memanfaatkan konvergensi media dalam perjuangannya. Kebijakan itu antara lain:

a. UU ITE dan Potensi Pelemahan Suara Masyarakat Adat

Prita Mulyasari. Sebuah nama yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah gerakan sosial internet di Indonesia. Prita Mulyasari adalah seorang perempuan yang menuliskan ketidakpuasannya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit Omni Internasional melalui email pribadinya ke rekan-rekannya.

⁵¹ Berita Satu Media Holdings is an Indonesian media holding company that operates the Berita Satu TV, BeritaSatu.com, Jakarta Globe, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Investor Daily, Majalah Investor and Suara Pembaruan. Berita Satu Media Holdings are a multiplatform media company, focusing in broadcast, print, digital, online, social media, mobile, and events.

<http://www.linkedin.com/company/berita-satu-media-holdings>.

⁵² Konferensi “Media Baru: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”, Hotel Nikko Jakarta, 7 Juli 2011

⁵³ <http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/8867>

Akhirnya email pribadi tersebut sampai ke RS Omni Internasional. RS Omni Internasional kemudian melakukan gugatan perdata dan melaporkan Prita Mulyasari secara pidana. Dalam hukum pidana Prita Mulyasari dinilai telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus itu kemudian mendorong para pengguna internet, blogger dan facebooker menggalang dukungan untuk Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional. Gerakan dukungan online itu kemudian berlanjut ke aktifitas offline. Hal itu terlihat dari berbagai demonstrasi di persidangan Prita Mulyasari dan yang paling besar tentu saja adalah gerakan koin keadilan untuk Prita.

Namun, nampaknya gerakan sosial di dunia maya kembali akan menemui kendala. Kendala pertama adalah terkait dengan ancaman pencemaran nama baik di UU ITE. Dalam kasus pidana⁵⁴, Prita dikalahkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Dikalihkannya Prita Mulyasari dalam kasus pidana melawan RS Omni menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial di dunia maya.

Selain dalam kasus Prita Mulyasari, pasal karet pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan⁵⁵, telah mengancam beberapa warga yang mencoba melakukan kritik sosial terhadap tokoh-tokoh yang kebetulan memiliki kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE.

Bambang mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih⁵⁶.

Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE⁵⁷.

⁵⁴ http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/2026

⁵⁵ Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 28 UU ITE tentang perbuatan tidak menyenangkan.

⁵⁶ Kritik Menuai Pidana, Human Right Watch, 2010. <http://satuportal.net/system/files/indonesia0510indosumandrecs.pdf>

⁵⁷ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=11870>

Sebelumnya pasal pencemaran nama baik selalu digunakan menjadi alat untuk membungkam gerakan masyarakat sipil⁵⁸.

1. Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca di sebuah surat kabar. Dituduh mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melalui tulisannya di kolom surat pembaca.
2. Alex Jhoni Polii, warga Minahasa, yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya melawan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
3. Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan tambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannya tentang gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga Buyat Pante.
4. Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkan nama baik perusahaan karena pernyataannya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami masyarakat Tongo Sejong sejak perusahaan tersebut membuang limbah tailingnya ke Teluk Senunu.
5. Usman Hamid (Koordinator Kontras). Tuduhan: pencemaran nama baik.
6. Emerson Yuntho (Koordinator ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik.
7. Illian Deta Arta Sari (aktivis ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik.
8. Gatot (aktivis KSN). Tuduhan: pencemaran nama baik.
9. Suryani (aktivis LSM Glasnot Ponorogo). Tuduhan: pencemaran nama baik.
10. Dadang Iskandar (aktivis Gunung Kidul Corruption Watch). Tuduhan: pencemaran nama baik.
11. Itce Julinar (Ketua SP Angkasapura). Tuduhan: pencemaran nama baik.

Munculnya pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE dan banyaknya masyarakat yang menjadi korban berpotensi menjadi alat kriminalisasi baru bagi masyarakat adat yang menyuarkan kepentingannya di ranah online. Terlebih bila kepentingan masyarakat adat itu bertabrakan dengan kepentingan pemilik modal besar.

b. RUU Konvergensi Telematika

Jika pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE berpotensi menjadi alat kriminalisasi maka, Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi Telematika

⁵⁸ <http://www.satudunia.net/lawan-kebangkitan-orde-baru-di-dunia-maya>

(telekomunikasi dan informatika) justru berpotensi menghilangkan hak masyarakat adat untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan konvergensi media. RUU itu berpotensi melestarikan ketimpangan akses masyarakat adat terhadap informasi.

Dalam konteks liberalisasi telekomunikasi, RUU Konvergensi Telematika ini tidak jauh beda dengan UU 36/1999. Dalam penjelasan draft RUU itu disebutkan bahwa Dalam penjelasan RUU Konvergensi Telematika secara gamblang disebutkan, bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah *“Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar (open market)”*.⁵⁹

b.1. Ketimpangan Akses Telematika

Ketimpangan akses telematika yang menjadi fakta di Indonesia menjadi persoalan serius dalam konteks perlawanan masyarakat adat terhadap wacana dominan konvergensi media konglomerasi. Warga yang ada di luar Jawa, utamanya di sebagian kawasan Indonesia tengah dan Timur akan kesulitan mengimbangi atau melawan dominasi wacana media konglomerasi melalui blog, jurnalisme warga jika mereka tidak memiliki akses terhadap telematika.

Data dari kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)⁶⁰ menyebutkan, bahwa hingga tahun 2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memiliki infrastruktur telepon kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) pun paling banyak berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasi ketimpangan akses telekomunikasi di Indonesia. Akses telekomunikasi masih didominasi Jawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).


Namun bisa jadi, data tersebut di atas muncul karena makin ditinggalkannya telepon kabel dan beralih ke komunikasi mobile melalui handphone. Jika demikian maka indikator yang bisa dipakai adalah tentang banyaknya penerima sinyal selular antara di Jawa, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.

⁵⁹ <http://www.satudunia.net/content/indepth-report-membaca-inisiatif-e-asean>

⁶⁰ Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”

Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008 kepemilikan handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan Sumatera⁶¹.

Sementara di sisi lain, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010⁶², menyebutkan sebanyak 65,2% infrastruktur backbone⁶³ serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%), sementara pada wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini.



Sumber: Muhammad Salahuddin, ID-Sirti

Kondisi infrastruktur telematika yang seperti tersebut di atas juga menyebabkan pengguna internet juga terpusat di Jawa. Data dari Susenas 2006-2008, Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa selama tahun 2007-2008 akses internet dalam rumah tangga di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, prosentase rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 5,58%. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Dan sekali lagi rumah tangga di Jawa masih memiliki akses tertinggi terhadap internet diantara rumah tangga di seluruh Indonesia.

Hal yang sama juga tercermin dalam pengguna facebook dan produksi tweet di Indonesia. Seperti ditulis di Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011⁶⁴, menyebutkan bahwa pengguna facebook terbesar di Indonesia didominasi oleh

⁶¹ Distribusi telepon kabel dan bergerak berdasarkan pulau, 2008, Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”,

⁶² Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”

⁶³ Pengertian backbone serat optik adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan telematika.

⁶⁴ <http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011>

warga Jakarta (50,33%). Pada urutan selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor (3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%). Bandingkan dengan pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).

Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasi seluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dari Bandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%. Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura 0,23%.

Terpusatnya media massa dan juga infrastruktur telematika di Jawa, sementara di sisi lainnya wilayah kelola masyarakat adat sebagian besar berada di luar Jawa menyebabkan semua pemberitaan mengenai masyarakat adat akan bias Jakarta. Ketimpangan akses telematika menyebabkan kesukaran bagi masyarakat adat mengimbangi pemberitaan media massa yang berpusat di Jawa. Kesulitan itu bertambah bila terkait konflik sumberdaya alam yang melibatkan pemilik modal yang juga memiliki media massa besar di Jakarta.

Menurut draft rancangan RUU Konvergensi Telematika, karena telekomunikasi dan informatika tidak lagi sesuatu yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak namun sudah menjadi komoditi maka, pembangunan infrastruktur telematika pun seperti dilepas ke mekanisme pasar. Akibatnya, hanya daerah yang penduduknya memiliki daya beli yang bagus secara ekonomi yang akan terlayani oleh infrastruktur telematika ini. Dan itu artinya infrastruktur telematika akan tetap berpusat di Jawa, utamanya di Jakarta. Sementara sebagian besar masyarakat adat berada di luar Jawa.

Indikasi bahwa pembangunan infrastruktur telematika akan diserahkan ke mekanisme pasar juga tercermin dalam batang tubuh RUU Konvergensi Telematika. Dalam batang tubuhnya tidak ada payung hukum bagi warga negara untuk menuntut haknya bila pemerintah lalai membangun infrastruktur telematika.

“Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat luas), mengapa yang diatur dalam RUU Konvergensi Telematika ini lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar Koordinator ICT Watch Donny BU⁶⁵, “Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belum atau tidak diatur.” Akibatnya, kesenjangan telematika yang sudah ada di negara kepulauan seperti Indonesia akan terus dipertahankan melalui RUU Konvergensi Telematika ini. Dan jika itu yang terjadi maka suara masyarakat

⁶⁵ seperti ditulis dalam Penelitian SatuDunia, Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media <http://www.slideshare.net/satudunia/final-report-kebijakan-telematika-dan-pertarungan-wacana-di-era-konvergensi-media-sdtifa>

adat yang seharusnya bisa disuarakan dengan memanfaatkan konvergensi media pun melemah.

V.1. Rekomendasi Kebijakan: Saatnya Merubah Kebijakan ICT

Terkait dengan potensi pelemahan perjuangan masyarakat adat dengan media itulah maka ada beberapa hal yang direkomendasikan:

1. Pemerintah Indonesia bersama legislatif yang baru hasil pemilihan umum 2014 untuk segera merevisi UU ITE dengan mencabut pasal karet pencemaran nama baik yang ada didalamnya. Pasal pencemaran nama baik harus tidak boleh mendapat ancaman hukum pidana. Pasal pencemaran nama baik harus berada di ranah perdata.
2. Pemerintahan baru harus menarik RUU Konvergensi Telematika dan melakukan pembahasan ulang terhadapnya. Kewajiban pemerintah untuk menggelar infrasturktur telematika di wilayah-wilayah terpencil harus diperkuat dengan sebuah payung hukum berupa hak gugat warga negara yang tinggal di kawasan terpencil itu bila pemerintah lalai terhadap kewajibannya untuk membangun infrastruktur telematika.
3. Dalam merancang RUU terkait dengan media, telekomunikasi dan informatika pemerintah dan legislatif harus melibatkan perwakilan masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil bukan hanya masyarakat yang ada di kota-kota di Jawa.